



PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilansungkan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Lubuklinggau, pada tanggal 3 April 1974, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 November 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 119/Pdt.P/2022/PA.Crp tanggal 10 November 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** menikah pada hari Jum'at di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir pada tanggal 9 Maret 2012 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 22/4/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Maret 2012, namun sekarang Pemohon dengan laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah bercerai secara agama sejak tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2018 dan Pemohon sudah berupaya mencari dimana keberadaan laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** melalui keluarga dan teman-temannya, namun keluarga serta teman-teman dari laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** tidak mengetahui keberadaannya dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 300/268/0340/Sie.1 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Talang Benih tertanggal 17 Oktober 2022;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, lahir pada tanggal 27 Februari 2007 dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK**, umur 15 tahun 9 (sembilan) bulan, bertempat tinggal di, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK**, umur 28 tahun 4 (empat) bulan, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
5. Bahwa anak dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil (Surat Keterangan Hamil Terlampir), maka Pemohon merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
7. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
8. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur 15 tahun 9 (sembilan) bulan;
10. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.209/Kua.07.03/10/PW.01/10/2022 tertanggal 10 Oktober 2022;
11. Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** serta orang tua kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda). Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim yang menyidangkan menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak mereka serta akan berusaha secara maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menjalani perkawinan baik secara moril maupun materil, oleh karena nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar pula keterangan anak Pemohon bernama **ANAK** yang pada pokoknya sesebagai berikut:

- Bahwa **ANAK** adalah anak kandung Pemohon dan saat ini baru berumur 15 tahun 9 bulan;
- Bahwa **ANAK** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa **ANAK** telah tamat SD dan melanjutkan ke SMP tapi tidak tamat;
- Bahwa **ANAK** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK** dan sudah berkeinginan untuk segera menikah, karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa **ANAK** sering pergi dengan **CALON SUAMI ANAK** hubungan mereka berdua sudah sangat erat, keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan sebelum menikah dan saat ini **ANAK** dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa **ANAK** telah siap menjadi seorang isteri dan mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa **ANAK** sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci pakaian dan membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa antara **ANAK** dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **ANAK** tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus perawan;
- Bahwa **ANAK** telah dilamar oleh calon suaminya **CALON SUAMI ANAK** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** kenal dengan Pemohon sebagai calon mertua;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** telah berumur 28 tahun 4 bulan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** telah tamat SD;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK** dan sama-sama berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan percintaan **CALON SUAMI ANAK** dengan anak Pemohon sudah sangat erat, sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan saat ini **ANAK** dalam keadaan hamil;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK** dengan calon isterinya **ANAK** tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** telah melamar calon isterinya bernama **ANAK** dan rencana pernikahan telah direstui keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan bapak kandung calon suami anak Pemohon bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai berikut;

- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK** adalah bapak kandung dari **CALON SUAMI ANAK**;

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK** kenal dengan Pemohon sebagai calon besan dan kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK** sebagai calon menantu;
- Bahwa anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK** sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** dan calon isterinya bernama **ANAK** tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK** selaku bapak kandung dari **CALON SUAMI ANAK** siap untuk memberi bimbingan dan membantu secara moril dan materi kepada kedua anak tersebut secara maksimal;

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai berikut;

- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** adalah ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK**;
- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** kenal dengan Pemohon sebagai calon besan dan kenal dengan anak Pemohon sebagai calon menantu;
- Bahwa anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK** sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK** dan calon isterinya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa **CALON SUAMI ANAK** bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sebesar Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap harinya;
 - Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK** selaku ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK** siap untuk memberi bimbingan dan membantu secara moril dan materi kepada kedua anak tersebut secara maksimal;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 10 Maret 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 09-11-2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.2**);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama **SUAMI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Talag Benih Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 17-10-2018 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.3**);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUAMI PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 24-02-2020 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.4**);
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Bang Kecamatan Curup Tengah

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 29-08-2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 18-10-2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.6);

7. Fotokopi Ijazah atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 70 Rejang Lebong tanggal 12 Juni 2019 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **ANAK** dan Rahmat Kartolo yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Perumnas tanggal 13-10-2022, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.8);

9. Foto Kপি Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmat Kartolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 22-01-2020 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rahmat Kartolo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4-11-2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10)

11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Rahmat Kartolo yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN 96 Rejang Lebong tanggal 13-10-2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.11);

Halaman 9 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh BPM Titin Verayensi, SKM tanggal 13-10-2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.12);
13. Fotokopi surat Penolakan Perkawinan tanggal 10-10-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13);
14. Fotokopi Surat Rekomendasi atas nama **ANAK** yang dikeluarkan oleh DP3A-PPKB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 09-11-2022, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.14);

Bukti Saksi:

1. **SAKSI KE-1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tatangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK**;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa hubungan cinta kedua anak tersebut sudah sangat erat, keduanya sering pergi berdua dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
 - Bahwa anak kandung Pemohon tamatan SD;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedang calon suami anak Pemohon berstatus jelek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah ;

2. **SAKSI KE-2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon bernama **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan **calon suaminya** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua anak tersebut sudah sangat erat dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dipinang oleh orang lain;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai tukang bangunan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK** untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** dengan seorang laki-laki bernama dari **CALON SUAMI ANAK** akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 17 tahun 11 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama laki-laki bernama yang berstatus jejaka. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK** yang baru berusia 15 tahun 9 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK** yang telah berusia **28 tahun 4 bulan** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Curup Tengah**, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan **CALON SUAMI ANAK** antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **ANAK** untuk segera menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon** sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK** dan semuanya

Halaman 13 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, **dan orang tua calon suami anak Pemohon** telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK** ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK** karena cinta, sudah berpacaran sejak lama dan **telah hamil**, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.14 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.14 merupakan akta autentik yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, P.4 sampai P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON, Pemohon merupakan warga Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu dan **ANAK** adalah anak kandung dari Pemohon dengan

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



suaminya tersebut yang lahir tanggal 27 Februari 2007 dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon I dan pemohon II bernama **ANAK** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib atas nama **SUAMI PEMOHON** harus dinyatakan terbukti bahwa **SUAMI PEMOHON** Bapak kandung dari **ANAK** tidak diketahui keberadaanya, olehkarenanya perkara ini dapat diajukan oleh Pemohon sebagai Ibu kandung dari **ANAK** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, **ANAK** telah dinyatakan lulus Sekolah Dasar Hakim menilai bukti P.7 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon bernama **ANAK** harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Dokter atas nama anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya dalam keadaan sehat, maka anak Pemohon secara fisik tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** adalah warga , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang lahir tanggal 19-07-1994 dengan demikian benar bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** telah berumur diatas 19 tahun sehingga telah cukup umur yang telah diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, **CALON SUAMI ANAK** telah dinyatakan lulus Sekolah Dasar Hakim menilai bukti P.11 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 yang merangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **ANAK** dinyatakan dalam keadaan hamil oleh karena itu hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon karena adanya alasan mendesak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian permohonan Pemohon mengajukan Dispensasi Perkawinan Ke Pengadilan Agama Curup dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK** dan kedua saksi mengetahui bahwa **anak**

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.CRp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan calon suaminya tersebut akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melakukan hubungan badan sebelum nikah dan **telah hamil**, keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **ANAK** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan suaminya bernama SUAMI PEMOHON, dan saat perkara ini diajukan baru berusia 15 tahun 9 bulan;
2. Bahwa **ANAK** sudah benar-benar ingin menikah dengan **calon suaminya** karena sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan telah hamil, Pemohon selaku orang tua merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
3. Bahwa antara **ANAK** dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **ANAK** berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK** dengan **CALON SUAMI ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** saat ini baru berusia **17 tahun 11 bulan** akan tetapi sudah beringinan untuk segera menikah dengan calon isterinya **CALON SUAMI ANAK** karena keduanya sudah lama menjalin cinta, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK** sudah sangat mencintai dan ingin menikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama **CALON SUAMI ANAK** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK** sudah benar-benar ingin menikah dengan calon suaminya karena sudah berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan diluar nikah dan **telah hamil**, keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK** dengan calon suaminya telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim untuk seorang remaja yang masih jejak dan perawan, kebiasaan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **anak Pemohon dan calon suaminya tersebut** oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **ANAK** dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **CALON SUAMI ANAK** saat ini berstatus jejaka dan **ANAK** berstatus perawan serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **CALON SUAMI ANAK** dan **ANAK** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan, **ANAK** benar-benar telah mencintai calon suaminya **CALON SUAMI ANAK** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **ANAK** dan **CALON SUAMI ANAK** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **CALON SUAMI ANAK** dengan **ANAK** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim yang bersidang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK**;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh **H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Gustina Chairani, S.H.** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan. No.119/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp. 75.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<hr/>	
Jumlah =	Rp. 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah);	